BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 129 /KPTS/10/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM
PERIODE 2019-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Perusahaan Daerah diperlukan adanya kelengkapan kepengurusan lembaga penyiaran publik lokal sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM Periode 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio SwaraPraja FM;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi LPPL Radio Swara Praja FM terdiri dari dewan pengawas, dewan direksi, kepala stasiun radio;

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/19.a/DPRD-LB/2019 Prihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM Periode 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengem bangan kelembagaan dan sumberdaya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
c. melakukan uji kelayakandan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi;
e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
g. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi/Direksi; dan
h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan DPRD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, dewan pengawas berwenang untuk :

a. memilih dan mengangkat Dewan Redaksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Swara Praja FM.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Humas	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/129/KPTS/10/2019
TANGGAL : 17 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM
PERIODE 2019-2024

No.	Nama	Keterangan
1.	Kusnala	Unsur Pemerintah Daerah
2.	Ihrom	Unsur Praktisi dan Masyarakat
3.	Vicky Andrias Fiqrullah	Unsur Praktisi dan Masyarakat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. Hukmas Bappeda	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	